

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR : 009/HM.00.02/K.KL-03/08/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022, perlu pelayanan informasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kabupaten Nunukan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /Pmk.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

MENTAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembina dan Pengarah PPID:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan PPID:
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Penanggung jawab/ Atasan PPID:
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Penyediaan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan putusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara TA 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

 KETUA,
MOCH. YUSRAN, S.E.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Nunukan;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.